

Lampiran 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 178/PMK.011/2007

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS  
IMPOR BARANG  
UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS  
BUMI SERTA PANAS BUMI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi (migas) serta panas bumi perlu memberikan insentif fiskal kepada kegiatan eksplorasi hulu migas dan panas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008.

### Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi oleh pengusaha hulu migas dan panas bumi ditanggung pemerintah.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi di bidang hulu migas dan pans bumi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
  - c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
- (3) Eksplorasi di bidang hulu migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh infomasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan.
- (4) Eksplorasi di bidang panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.

### Pasal 3

Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Pengusaha di bidang hulu migas yang mengikat kontrak kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pengusaha di bidang panas bumi yang telah mengikat kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia atau mendapat Izin Usaha Pertambangan panas bumi setelah tanggal 31 Desember 1994, atau pengusaha di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan untuk melakukan survei pendahuluan dari Pemerintah Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah barang-barang yang tercantum dalam pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal 1 Januari 2008.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan eksplorasi di bidang hulu migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) untuk kebutuhan dalam 12 (dua belas) bulan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan eksplorasi di bidang panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) untuk kebutuhan dalam 12 (dua belas) bulan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
  - a. Nomor dan Tanggal Rill;
  - b. Nama Perusahaan Kontraktor;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Alamat;
  - e. Dasar Kontrak;
  - f. Wilayah Kontrak;
  - g. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;

- h. Pos Tarif;
  - i. Uraian Barang;
  - j. Jumlah/Satuan Barang;
  - k. Perkiraan Harga/Nilai impor;
  - l. Jenis Kegiatan (eksplorasi atau eksploitasi);
  - m. Pimpinan Perusahaan Kontraktor.
- (4) Permohonan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan bersama-sama dalam 1 (satu) RIB dengan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.

#### Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selanjutnya membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK-178/PMK.011/2007" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor dan Surat Setoran Pajak.
- (2) Salinan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada :
- a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala BP MIGAS untuk bidang usaha hulu migas; dan
  - b. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk bidang usaha panas bumi.
- (3) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Daftar Jumlah Pajak Ditanggung Pemerintah setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permintaan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil.

#### Pasal 7

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat direimbursen dan dibiayakan oleh Pengusaha.

#### Pasal 8

Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 9

Peraturan Menteri keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2007  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran 2

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P - 02/BC/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR

178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DITANGGUNG

PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA  
EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778 );
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu

- Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK  
KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
SERTA PANAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan :

1. Pengusaha adalah pengusaha di bidang hulu migas yang mengikat kontrak kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pengusaha di bidang panas bumi yang telah mengikat kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia atau mendapat Izin Usaha Pertambangan panas bumi setelah tanggal 31 Desember 1994, atau pengusaha di bidang panas bumi yang mendapat penugasan untuk melakukan survei pendahuluan dari Pemerintah Republik Indonesia Instansi pembina sektor adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan
4. Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi oleh Pengusaha hulu migas dan panas bumi ditanggung Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Pengusaha mengajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersama-sama dalam 1 (satu) Rencana Impor Barang (RIB) dengan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
  - a. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
  - c. Copy Kontrak Kerja Sama untuk sektor minyak dan gas bumi, untuk pengajuan yang pertama kali;
  - d. Copy Izin Usaha atau Penugasan Survey untuk panas bumi, untuk pengajuan yang pertama kali;
  - e. RIB dan soft copy (dalam format excel) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang telah ditandatangani oleh pimpinan/manajer/pejabat perusahaan yang berwenang serta diberikan stempel perusahaan, disetujui dan di tanda tangani oleh pejabat Instansi Pembina Sektor yang berwenang; dan
  - f. Contoh atau spesimen tandatangan pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan Importir yang diberikan wewenang untuk menandatangani RIB untuk pengajuan yang pertama kali.

#### Pasal 4

- (1) Atas surat permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktorat Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi dan/atau PPN Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen diterima dengan lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen diterima dengan lengkap.
- (5) Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama tanggal 31 Desember 2008.



## Pasal 5

- (1) Dalam hal importasi barang akan dilakukan di luar tempat pelabuhan pembongkaran yang tercantum pada Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pengusaha wajib mengajukan permohonan perubahan atau penambahan pelabuhan tempat pembongkaran kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (Awb) dan Invoice atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan perlunya dilakukan perubahan pelabuhan tempat pembongkaran.
- (3) Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, persetujuan perubahan atau penambahan pelabuhan tempat pembongkaran diberikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen diterima dengan lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen diterima dengan lengkap.

## Pasal 6

- (1) Untuk mengeluarkan barang impor yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor dengan mencantumkan nilai PPN yang terutang pada butir jenis pungutan dalam kolom "Ditanggung Pemerintah".
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP), dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dan melampirkan Surat Keputusan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan/atau Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) jika terjadi perubahan.
- (3) Atas Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pabean tempat pembongkaran membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK 178/PMK.011/2007" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor dan SSPCP.

## Pasal 7

- (1) Kantor Pabean tempat pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), membuat laporan dengan format sesuai Lampiran II Peraturan

Direktur Jenderal ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan dilampiri salinan Pemberitahuan Pabean Impor dan SSPCP yang telah diberikan cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal menyampaikan Daftar Jumlah Pajak Ditanggung Pemerintah setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan.

#### Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2008  
Direktur Jenderal

ttd,

Anwar Suprijadi  
NIP 120050332

**Lampiran I**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI**

**NOMOR : P - 02/BC/2008**

**TANGGAL : 24 Januari 2008**

**RENCANA IMPOR BARANG**

No dan Tanggal RIB :  
Nama Perusahaan : Nama Sub :  
kontraktor\* :  
Alamat : No dan Tanggal :  
Kontrak\* :  
Dasar Kontrak :  
Wilayah Kontrak :  
NPWP : No NIK :  
Tahun Anggaran :

No	Uraian dan Spesifikasi Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Harga (USD)	Pos Tarif	Tarif BM	Jenis Kegiatan (eksplorasi atau eksploitasi)**	KPPBC/KPUBC Tempat Pemasukan	Ket.
	Jumlah		..... (USD)					

Diajukan oleh :  
(tanda tangan dan cap pimpinan/manajer/pejabat perusahaan yang berwenang)

Keterangan : \* diisi bila ada \*\* pilih salah satu

Disetujui oleh :  
(tanda tangan dan cap pejabat Instansi Pembina Sektor)

Direktur Jenderal

ttd,

Anwar Suprijadi  
NIP 120050332

**Lampiran II**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI**

**NOMOR : P - 02/BC/2008**

**TANGGAL : 24 Januari 2008**

**LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH**

Penatausaha : KPPBC/KPUBC .....

Periode Realisasi :

Tahun Anggaran :

No	Nama Pengusaha/ Penerima Fasilitas	No & Tgl SK Fasilitas	No & Tgl PIB	No & Tgl Invoice	Nilai Pabean (CIF USD)	Nilai PPN DTP (Rp)	Keterangan
Jumlah						Rp .....	

Laporan dikirim paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya, apabila tidak ada realisasi impor dilaporkan dengan keterangan "NIHIL"

Kepala Kantor

.....  
NIP .....

Direktur Jenderal

ttd,

Anwar Suprijadi  
NIP 120050332

### Lampiran 3

#### HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Djanurindro Wibowo  
Jabatan : Kepala Seksi Pembebasan Migas Direktorat Fasilitas Kepabeanaan  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Waktu : Tanggal 26 Mei 2008, Pukul 07.30-08.30  
Tempat : Gedung A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Ahmad Yani,  
Jakarta

1. Mengapa insentif PPN impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2007 hanya diberikan untuk tahap eksplorasi? Karena tahapan yang mereka butuhkan adalah eksplorasi, kalau ditahapan eksploitasi sudah menghasilkan. Dalam tahap eksplorasi ini ada resiko, yaitu tidak mendapatkan cadangan minyak, yang istilahnya disebut *dry hole*. Selain itu, dalam proses ini kontraktor juga memasukkan peralatan, rig dan sebagainya. Harga rig ini bisa mencapai triliunan rupiah dan untuk mendapatkannya hanya dapat dilakukan dengan impor. Kalau misalkan dikenakan pajak padahal masih ada resiko, maka dibuatlah pendekatan insentif tadi sehingga keluar PMK Nomor 177 dan 178 tahun 2007. Dalam hal ini, PMK 178 dikeluarkan oleh pemerintah bagaimana menstimulus investor untuk lebih giat lagi melakukan eksplorasi.
2. Apakah insentif PPN atas impor barang eksplorasi migas baru ada sekarang? Tidak, insentif ini hanya diberikan untuk kontrak-kontrak baru yang tunduk berdasarkan Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001). Lalu bagaimana dengan kontrak-kontrak lama yang masih berlaku sebelum UU Migas ini ada, karena dulu kan menggunakan Undang-Undang Pertamina? Itu masih tetap diakui sampai berakhirnya kontrak. Fasilitas fiskalnya dalam hal ini sudah diamankan. Mereka sudah dapat pembebasan bea masuk, PPN dan PPh melalui PMK Nomor 20 Tahun 2005. Mereka sudah berada di tahap eksploitasi, karena mereka sudah kontrak-kontrak yang lama dan memang sudah menghasilkan.
3. Apa yang menyebabkan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah atas impor barang eksplorasi migas hanya diberikan untuk kontrak baru? Muncul problem di kontrak-kontrak baru. Kontrak-kontrak baru ini rezimnya sudah berbeda. Kalau bicara secara makro, rezim kontrak migas ada dua, yakni rezim yang tunduk di UU Nomor 8 Tahun 1971 dan rezim yang tunduk di UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Rezim yang tunduk di UU 8/1971 menyebutkan posisi perpajakannya itu setor migas sudah termasuk pajak-pajaknya. Jadi mereka sudah tidak ada problem. Sementara kontrak baru yang tunduk pada UU Nomor 22/2001, ada persoalan baru. Persoalannya karena di UU tersebut, posisi pasal 31 UU 22/2001 itu, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib untuk membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Artinya apakah bentuk insentif itu meniadakan posisi perpajakan? Tidak.

Jadi dalam hal ini, ada Undang-Undang kemudian dan juga Kontrak *Production Sharing*. Kontrak yang ada, kalau yang dulu dengan Pertamina, kalau yang sekarang dengan BP Migas. Dalam kontrak pemerintah dengan pihak investor, ada satu klausul yang sebenarnya masih sama *term and condition*-nya di bidang fiskal. Di situ menyebutkan BP Migas menanggung dan membebaskan. Hal ini bukan berarti kontraktor tidak membayar pajak. Dia tetap wajib membayar pajak, hanya posisi penerimaan negara di sektor migas itu dipisahkan untuk bagian pajaknya. Oleh karena itu, muncul insentif-insentif ini sebagai stimulus untuk memudahkan tetapi tidak meniadakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakannya nanti di *split* dari posisi penerimaan migas. Jadi setoran migas 85% akan di *split* untuk posisi perpajakannya. Setoran migas baru ada kalau kontraktor masuk ke tahapan eksploitasi dimana minyaknya sudah ada, tinggal ditarik, dimantain, dan ditambah lagi. Kalau eksplorasi belum tentu kontraktor akan sukses, tetapi dia dipaksa untuk membayar pajak. Apakah ini pas? Memang pendekatan konservatif melihat tidak mau tahu, dia harus bayar. Tetapi di penghujung desember 2007, pemerintah mengambil sikap untuk memberikan stimulus fiskal karena harga minyak lagi tinggi dan isu minyak sedang luar biasa sehingga tujuannya untuk *men-drive* kegiatan migas agar berlomba-lomba mencari minyak. Sebelumnya, mereka sudah punya kontrak, tetapi begitu mau memulai mereka berhitung-hitung lagi, kalau saya mengebor dan saya tidak menghasilkan, maka ruginya akan sangat besar ditambah dengan beban PPN tersebut. Jadi, akhirnya bulan Desember diberikan stimulus berupa pembebasan Bea Masuk dan PPN Ditanggung Pemerintah. Mengenai PPN-nya, mengapa dipilih PPN Ditanggung Pemerintah? Karena tidak mungkin membebaskan karena migas bukan Objek Kena Pajak. Disini pemerintah istilahnya harus mau untuk sedikit kehilangan, karena kalau tidak investor akan menahan.

4. Bagaimana sebenarnya karakteristik dari insentif pajak berbentuk PPN ditanggung pemerintah?

Sifat pengeluaran PPN ditanggung pemerintah ini adalah subsidi pajak. Dengan pendekatannya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN. Memang disini di-*plotting* subsidi pajak sebesar 3 triliun untuk PPN Ditanggung Pemerintah atas impor barang eksplorasi dan nilai sebesar itu ditetapkan agar kontraktor merasa *safe*. Akan tetapi sampai hari ini penggunaannya masih dibawah 100 miliar. Kita proyeksikan dalam satu tahun, PPN yang Ditanggung Pemerintah jumlahnya masih di bawah Rp 1 triliun. Jadi tidak mungkin melebihi 3 triliun, karena menggunakan cara-cara APBN yang pendekatannya *cash basis*. Walaupun sebenarnya, tidak ada riil uang yang ditalangi. Jadi sifat subsidi Ditanggung Pemerintah berbeda dengan subsidi-subsidi dalam BBM, listrik, kesehatan dan pendidikan itu nyata, mereka mengucurkan *fresh money* yang dipakai untuk membayarkan subsidi tersebut. Kalau PPN Ditanggung Pemerintah ini tidak ada riil uang keluar karena subsidi pajak sekaligus di-*balance*-kan dengan pos penerimaan. Jadi, dalam pos penerimaan APBN ada pos penerimaan dari pajak sehingga kalau itu datang akan ada nilai 3 triliun, di sisi lain di pos pengeluaran ada subsidi

sebesar 3 triliun juga. Artinya, sebenarnya kanan-kirinya (penerimaan-pengeluaran) *balance*. Jadi ini tidak menyebabkan negara rugi apapun.

5. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 3 triliun untuk menanggung PPN atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi oleh kontraktor migas. Bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan penanggung PPN tersebut oleh pemerintah?

Berdasarkan APBN, ada penerimaan Bea Masuk dan atau PPN ditanggung Pemerintah sebesar Rp 3 triliun sehingga seolah-olah penerimaan kita jadi tinggi. Sebenarnya penerimaan pajak internasional sebesar RP 17,9 triliun, dimana 3 triliunnya ditanggung pemerintah. 3 triliun tersebut di-*posting*-kan ke pos penerimaan tetapi posisi belanjanya adalah posisi subsidi pajak. Jadi, subsidi tersebut juga dipakai untuk menutup penerimaan. Lalu, kalau subsidi ternyata hanya 1 triliun, berarti ke kiri, di pos penerimaan yang ditanggung pemerintahnya juga 1 triliun. Mekanismenya, posisi subsidi itu, pemerintah seolah-olah menanggung tetapi tidak dalam bentuk *fresh money*, imajiner saja negara. Negara melakukan pembayaran secara semu ke pos penerimaan. Penerimaannya tidak ada, pengeluarannya juga tidak ada. Tetapi mekanisme anggarannya ada, pertanggungjawabannya ada, proses mengkreditkannya juga ada. Ada mekanisme kalau mengeluarkan uang negara itu dengan SPM kemudian di *counter* dengan SP2B tetapi dalam hal ini dengan jumlah nihil. Artinya, riil uang yang dikeluarkan oleh kas negara tidak ada, tetapi Direktorat Jenderal Anggaran melakukan pemindahbukuan dan dicatat sebagai pos penerimaan. Dengan demikian, negara sebenarnya mendapatkan penerimaan sebesar 14,9 triliun saja karena yang tiga triliun tadi sebenarnya di-*balance*-kan sesuai dengan apa yang dikeluarkan.

6. Bagaimana jika penggunaan subsidi pajak tersebut kurang dari pagu anggaran yang ditetapkan?

Tidak apa-apa karena 3 triliun itu tidak pernah di-*posting*-kan untuk belanja, sehingga tidak akan ada yang terganggu karena jumlahnya membesar dan mengecil, pasti sama. Jadi yang benar-benar digunakan untuk belanja riil pemerintah misalnya untuk proyek-proyek dan subsidi-adalah yang sebesar 14,9 triliun, bukan 17,9 triliun.

7. Apakah neraca anggaran itu menjadi tidak aman dengan adanya insentif ini?

Tidak, karena yang 3 triliun di penerimaan akan di-*balance* dengan 3 triliun di pengeluaran karena pos penerimaan pasti sama persis dengan pos belanjanya. Sebenarnya penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 22 triliun, dimana 3 triliunnya ditanggung pemerintah. Jadi 19 triliun itu yang riil, yang ada uangnya. Lalu seolah-olah, pajak kita besar padahal tidak.

Ini sebenarnya merupakan solusi singkat untuk mensiasati kondisi yang terjadi. Negara tidak dirugikan apa-apa tetapi politisnya kena yaitu pemerintah peduli terhadap investor. Investor-investor langsung commit untuk melakukan pengeboran. Itu yang harus dilihat dimana keberpihakan pemerintah dalam hal ini sangat penting.

Isu ini menarik karena eksplorasi itu ketidakpastiannya tinggi. Kemudian, ketidakpastian yang tinggi tersebut ditutup dengan posisi perpajakannya dibebaskan. Pada akhirnya, bea masuknya dibebaskan, PPN-nya ditanggung pemerintah dan PPh 22-nya menggunakan mekanisme Surat Keterangan Bebas. Jadi, artinya Bea Masuk dan PDRI tidak dikenakan.

8. Apakah ada Kontraktor migas yang setelah adanya kebijakan ini mau eksplorasi di wilayah baru yang belum terbukti ada tidaknya cadangan migas? Sebenarnya mereka sudah punya kontrak. Semua daerah yang ada potensi minyaknya di Indonesia sudah ada yang pegang. Tetapi mereka belum melakukan pengeboran eksplorasi, baru studi-studi kemudian diperpanjang dan diperpanjang lagi. Belum betul-betul dia kelola secara maksimal. Apa yang menyebabkan hal itu? Pertama, dia harus memperhitungkan betul antara cost-nya dengan revenue. Insentif ini kan antara lain bertujuan untuk menekan cost. Pengaruh pajak ini kan masih ada signifikansinya, sekitar 20%, 80%-nya memang merupakan harga impor barang-barang yang memang harus dibayarnya.

Masalahnya lagi, apakah dengan tahun ini diberikan insentif maka sudah langsung berbondong-bondong KPS melakukan eksplorasi baru? Kalau ada yang mulai mengeksplorasi, ya ada. KPS-KPS baru sudah ada yang mulai berjalan. Tapi, apakah bisa kita tuntutan tahun ini juga dia menghasilkan? Ya, belum tentu. Itu yang kadang *missed*. Perjalanan masih panjang, tidak bisa tahun ini mulai eksplorasi lalu bisa langsung menghasilkan.

9. Apakah ada perbedaan antara PDRI tidak dipungut yang diatur dalam PMK Nomor 20 Tahun 2005 dengan PPN Ditanggung Pemerintah dalam PMK Nomor 178 Tahun 2007?

Administrasinya saja yang berbeda, tetapi prinsip-prinsipnya tetap sama saja. Tujuan dan niatannya hampir sama.

10. Sebenarnya, bagaimana awal perumusan kebijakannya ini?

Melihat lifting minyak terus turun, sehingga aturan perpajakannya harus dibuat lunak. Itu salah satu cara. Produksi minyak kita pada tahun 1995 menduduki posisi paling tinggi yaitu 1,6 juta barrel per hari. Sekarang, dalam sehari kita membutuhkan 1,25 hingga 1,3 juta barrel per hari dan itu terus menambah. Produksi kita saat ini hanya sekitar 0,93 juta barrel per hari, padahal target kita lebih besar. Lalu ada selisih disini sekitar 0,3 juta barrel. Jika dikalikan dengan harga minyak saat ini, maka jumlah itulah yang disubsidi.

Sumur yang sudah dibor secara natural pasti jumlahnya turun terus. Jadi, hari ini saya bisa dapatkan 100 ribu barrel, tahun depan pasti tidak akan bisa, pasti turun. Itu natural. Harus di-mantain, setidaknya stabil, kalau pun turun hanya sedikit.

Produksi minyak kita menurun terus, tetapi sebaliknya *demand* kita terus ditambah dengan harga minyak yang semakin meningkat, subsidi yang harus dikeluarkan oleh negara menjadi jauh lebih besar. Bahkan, orang-orang dari Anggaran (Dirjen Anggaran) mengatakan bahwa apabila harga minyak mencapai US\$150, maka APBN kita akan bangkrut, *bleeding* anggarannya karena sudah tidak kuat lagi untuk mengeluarkan subsidi minyak yang



mencapai Rp 250 triliun. Oleh karena itu, produksi migas harus digenjut dan ini tidaklah mudah. Harus ada pencarian minyak. Mereka sudah punya kontrak dan sudah tahu di selat Makassar ada potensi sekian. Potensi secara umum, belum riil. Artinya, harus dibor terlebih dahulu agar tahu riilnya.

11. Hingga bulan april ini PMK Nomor 178 berlaku, apakah ada KPS yang sudah mendapatkan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah tersebut?

Sudah banyak. Hanya, kita juga agak mengkritisi mereka, kok tidak sesuai janjinya. Dulu, katanya akan digunakan sampai limit 3 triliun sehingga eksplorasi akan jauh lebih meningkat hingga sekian. Ternyata tidak sesuai dengan janji tersebut. Namun, ada stimulus kan juga tidak berarti besoknya mereka langsung datang dan berlomba-lomba, tidak bisa langsung begitu. Dan mereka melakukan eksplorasi juga bukan berarti bahwa minggu depan langsung keluar minyak.

12. Bagaimana peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri dalam kebijakan ini?

Sebagai pelaksana karena pengambilan keputusan tidak berada di pihak kita.

## Lampiran 4

### HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Anwar dan Bapak Jonas  
Jabatan : Koordinator dan Staff Pelaksana PPN Industri, Direktorat Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya,  
Direktorat Jenderal Pajak  
Waktu : Tanggal 14 Mei 2008 Pukul 10.30-11.30 dan Tanggal 2 Juni  
2008 Pukul 11.00-12.00  
Tempat : Gedung B Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jend Gatot Subroto Kav.  
40-42, Jakarta.

1. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengkonsep suatu Insentif PPN?

Dalam Undang-Undang PPN yang berlaku saat ini, pemberian fasilitas PPN diatur dalam pasal 16B. dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemberian fasilitas PPN diatur secara spesifik melalui suatu peraturan pemerintah sehingga yang menerbitkan dan menandatangani adalah presiden. Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai wewenang untuk bisa menerbitkan suatu fasilitas PPN. Sedangkan, untuk mengkonsep suatu fasilitas pajak, DJP memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah legalitasnya, apakah DJP mempunyai ruang dalam Undang-Undang untuk mengusulkan pemberian fasilitas. Selanjutnya yaitu melihat pada kebutuhan yang ada secara riil dan tingkat urgensitas adanya suatu insentif PPN terhadap suatu sektor industri atau kegiatan tertentu.

2. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Pajak sendiri dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas (PMK 178/PMK.011/2007)

Kalau proses pembuatan, mengingat bahwa PMK 178 itu bukan didasarkan pada Undang-Undang PPN tetapi didasarkan pada Undang-Undang APBN, maka dimungkinkan pihak Direktorat Jenderal Pajak disini hanya sebagai narasumber. Dirjen Pajak diundang oleh BKF dan ditanya apakah ini sesuai dengan Undang-Undang PPN. Ini dibuktikan dengan kode pada PMK tersebut yaitu PMK.011, yang menandakan bahwa peraturan tersebut adalah produk dari BKF. Perlu ditegaskan bahwa dalam kebijakan ini, pajak (Undang-Undang PPN) tidak memberikan fasilitas apapun dalam kebijakan ini, karena nantinya PPN ditanggung pemerintah ini akan masuk dalam penerimaan PPN juga.

Kalau dalam proses implementasinya, karena ini sifatnya diberikan kepada impor barang, maka terkait dengan penjelasan pasal 4 huruf b Undang-Undang PPN, kewenangan PPN untuk kegiatan impor merupakan kewenangan yang dititipkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga dalam hal ini peran implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi migas sepenuhnya berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi wewenang pajaknya memang ada di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Jadi, kalau ada barang masuk ke dalam daerah pabean dan ia merupakan objek PPN, dimana objek PPN ini memunculkan PPN terutang. PPN terutang ini kalau menurut ketentuan fasilitas bisa diberikan fasilitas PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan. Oleh karena untuk barang eksplorasi migas tidak memuat substansi dalam pasal 16B, maka pemerintah menyatakan untuk menanggung PPN tersebut. Oleh karena PPN impor pemungutannya dilakukan oleh Bea dan Cukai, maka fasilitas PPN Ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas ini implementasinya juga berada di Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini hanya mendapat laporan triwulan pelaksanaannya saja, bahwa dalam 3 bulan penerimaan PPN Ditanggung pemerintah sebesar sekian.

Kalau DJP hanya membuat SPM Nihil saja dalam hal ini. Kita hanya bilang, ini dibayar siapa? Dibayar pemerintah, kalau begitu dari rekening pemerintah bagian rekening pengeluarannya dimana subsidi termasuk didalamnya, harus dipindahkan ke rekening penerimaan. Jadi ada semacam penjurnalan, di debit adalah rekening pengeluaran dan di kredit adalah rekening penerimaan. Jadi, pajak hanya memastikan bahwa PPN Ditanggung pemerintah ini akan masuk ke penerimaannya pajak. Uang subsidi PPN harus dipindahkan dari *account* subsidi menjadi *account* penerimaan pajak.

Jadi SPM Nihil bentuknya adalah lembar pernyataan yang menyatakan: “saya memerintahkan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendebit *account* pengeluaran dan mengkredit *account* penerimaan.” Nanti Direktorat Jenderal Anggaran akan berhubungan dengan Bank Indonesia. Mereka meminta agar rekening pemerintah nomor sekian tentang pengeluaran agar didebit menjadi rekening penerimaan. Jadi, dalam hal ini, tidak ada fisik uang yang keluar, hanya *account* saja yang dipindahkan. Perintah untuk mendebit dan mengkredit inilah yang disebut SPM Nihil.

Dulu, PPN Ditanggung pemerintah ada di peraturan pajak tetapi itu pun tidak diatur melalui Undang-Undang PPN tetapi melalui Keppres. Sehingga DJP dalam hal ini peranannya kurang. Kita (DJP) tidak ada fasilitas untuk migas ini dalam Undang-Undang. Kita hanya *strict* pada pasal 16B bilang barang modal untuk menghasilkan barang kena pajak. Pertanyaannya sekarang adalah apakah memang pengusaha migas adalah PKP? Bukan

3. Bagaimana perbedaan konsep PPN Ditanggung Pemerintah dengan fasilitas PPN lainnya?

Fasilitas PPN sebenarnya terdiri dari PPN terutang tidak dipungut dan pembebasan. PPN ditanggung pemerintah dalam hal ini berada di luar konteks Undang-Undang PPN. Ditanggung pemerintah berarti bahwa pemerintah sebenarnya membayarkan pajaknya orang lain ke penerimaan pajak, kalau pembebasan tidak ada sama sekali yang masuk ke penerimaan pajak.

4. Mengapa pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak mengusulkan kepada BKP sebagai perumus kebijakan untuk menggunakan dasar hukum pasal 16B Undang-Undang PPN bagi barang eksplorasi migas ini?

Kalau kita mau paksakan, dimungkinkan ada ruang bahwa insentif pajak terhadap barang migas ini diatur melalui pasal 16B. Hanya, apakah otoritas dari Direktorat Jenderal Pajak bisa untuk menempatkan insentif tersebut

dengan dasar pasal 16B? Itu yang harus dipertanyakan. Insentif PPN untuk barang eksplorasi migas ini sebenarnya bisa dimasukkan didasarkan pada huruf J penjelasan pasal 16B, dimana ia dinyatakan sebagai barang strategis. Hanya saja secara teknisnya, bisa tidak kita mampu melaksanakannya? Dalam artian kita mulai mengkonsep, lalu konsep tersebut kita bawa ke Menteri Keuangan. Menteri keuangan akan lapor ke presiden karena wewenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah berada di tangan presiden. Presiden dalam hal ini tidak bisa dengan segera menerbitkan PPN tersebut karena disebutkan dalam penjelasan huruf j pasal 16B: ”mendorong pembangunan nasional dengan tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan DPR”. Ada step berikutnya, presiden harus meng-*cosign* ini ke DPR.

5. Kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas diterbitkan bersamaan dengan pembebasan Bea Masuk barang untuk kegiatan hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi). Mengapa ada perbedaan perlakuan diantara keduanya, pembebasan bea masuk untuk eksplorasi dan eksploitasi sedangkan PPN Ditanggung pemerintah untuk barang tahap eksplorasi saja?

Biasanya barang-barang yang digunakan pada tahap eksplorasi itu tetap digunakan pada tahap eksploitasi. Kalau seandainya ditanya mengapa dipisahkan pengenaan PPN-nya pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, pola pemikirannya adalah kalau dalam KPS yang saat ini berlaku (ada dua model KPS, yaitu model sebelum berlakunya UU No. 22 tahun 2001 dan model KPS setelah berlakunya UU No. 22 tahun 2001) sekarang ini ada dua treatment, ada kontrak yang sudah ditandatangani dan yang akan ditandatangani. Yang akan ditandatangani ada sebanyak 26 kontrak. Di kontrak periode setelah Undang-Undang migas yang sudah ditandatangani memuat klausul yang mirip atau sama dengan klausul yang diatur dalam Undang-Undang Migas Nomor 8 Tahun 1971. Dalam KPS tersebut disebutkan kalau kontraktor sudah menghasilkan dan menyetorkan bagian pemerintah, kontraktor akan dibebaskan dari semua perpajakan yang berlaku, dengan menggunakan istilah *assume and discharge* semua kewajiban perpajakan. Ada prinsip *assume and discharge* kalau sudah menghasilkan produksi sehingga kalau Kontraktor sudah menyetorkan bagian pemerintah, maka bagian pemerintah ini dianggap sudah membayar semuanya. Dan kalau dalam kenyataannya dia masih dikenakan perpajakan tersebut, maka dengan klausul *assume and discharge* ini, pajak-pajak tersebut harus di-reimburse. Inilah alasan mengapa insentif PPN ditanggung pemerintah atas impor barang migas hanya diberikan untuk tahap eskplorasi saja. Ketika tahapan eksploitasi berarti KPS sudah menghasilkan sehingga ia harus bayar bagian pemerintah. Kalau sudah dibayar kepada pemerintah tetapi ia masih dikenakan pajak-pajak yang lain, maka ada mekanisme reimbursement. Jadi, ya sudah eskploitasi pakai mekanisme reimbursement saja, tidak perlu diberikan PPN ditanggung pemerintah.

6. Bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap penerimaan pajak?  
Tidak ada pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Insentif ini berbeda dengan fasilitas. Kalau fasilitas, negara itu menanggung resiko kehilangan

sehingga ada potensial loss. Kalau insentif PPN ditanggung pemerintah ini berbeda dengan fasilitas PPN. Ibaratnya, saya mengkonsumsi teh botol yang berarti saya terutang PPN. Lalu pemerintah bilang kamu tidak usah bayar PPN, biar saya yang bayar. kalau ada subsidi PPN, pemerintah akan mengeluarkan subsidi untuk PPN tapi uang PPN ini akan masuk lagi sebagai penerimaan. Jadi tidak ada kerugian dalam penerimaan pajak, karena dari sisi perpajakan, tetap ada penerimaan pajak.

7. Kendala atau masalah apa saja yang muncul dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam implementasi kebijakan ini?

Kendala yang timbul yakni kendala administratif sehubungan dengan pengakuan jumlah PPN ditanggung pemerintah ini pada triwulan akhir. Dalam peraturan disebutkan bahwa Dirjen Pajak akan menerima laporan triwulan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang eksplorasi migas dari Dirjen Bea dan Cukai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. Jadi, kalau triwulan awal, Dirjen Pajak akan menerima laporan pada akhir bulan April. Tetapi untuk triwulan akhir, Dirjen Pajak baru akan menerima pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Jadi, kalau ditanya pada tanggal 31 Desember, berapa penerimaan Pajak, khususnya penerimaan PPN? Kita belum bisa menjawabnya secara pasti karena belum ada laporan triwulan tersebut. Jadi, mekanisme administrasinya saja menjadi lebih kompleks, timbul administrasi baru, kita harus *follow up* berapa PPN untuk impor.

8. Adakah perbedaan pencatatan penerimaan PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah diterbitkannya kebijakan ini?

Pada dasarnya tidak ada, sama saja seperti sebelum adanya kebijakan ini, karena tetap saja ada penerimaan PPN atas impor barang eksplorasi walaupun pencatatannya saja yang terlambat. Biasanya kan secara riil online, ada barang yang masuk daerah pabean maka ada PPN yang dibayar dan langsung dicatat oleh DJP. Sekarang dibayar oleh pemerintah, tapi dilaporkannya tiga bulan sekali baru kemudian terbit SPM. Jadi secara riil *online*, impor sudah terjadi tapi pelaksanaan pembayaran PPN-nya karena sistemnya pakai DTP, jadinya tidak online lagi.

9. Setelah beberapa bulan diterapkan, konsekuensi apa yang timbul bagi Direktorat Jenderal Pajak atas penerapan insentif fiskal berupa PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas?

Secara administratif saja sebenarnya, dimana kita ada kewajiban tambahan untuk mem-*verify* berapa transaksi impor yang ditanggung pemerintah PPN-nya, ditambah kita harus menerbitkan SPM kepada Ditjen Anggaran dimana istilah SPM Nihil ini baru muncul setelah diterbitkannya kebijakan insentif ini.

## Lampiran 5

### HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Nyoman Widia  
Jabatan : Staff Tim Tarif Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan  
Waktu : Tanggal 26 Mei 2008, Pukul 07.30-08.30  
Tempat : Gedung B Departemen Keuangan, Jl. Wahidin 4, Jakarta Pusat.

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.11/2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Eksplorasi Migas dan Panas Bumi?

Semakin menurunnya lifting minyak nasional sementara kebutuhan minyak dalam negeri semakin lama semakin meningkat yang bahkan kita sekarang sudah mencatatkan diri sebagai net importer. Selain itu, sektor panas bumi yang seharusnya mendapat banyak perhatian ternyata hingga saat ini belum banyak tergali padahal sekitar 40% cadangan panas bumi dunia terkandung di wilayah Indonesia. Selain itu, investor untuk eksplorasi panas bumi juga tidak banyak. Kalangan usaha dibidang pertambangan migas ini mengeluhkan beban dari pengenaan bea masuk, PPN, pungutan-pungutan impor lainnya atas barang-barang eksplorasi padahal barang-barang tersebut merupakan milik pemerintah. Karena katakanlah, harga barang eksplorasi tersebut Rp 50 juta, pungutan-pungutan untuk mengimpor barang tersebut, termasuk pajak-pajaknya, jumlahnya bisa melebihi harga barang eksplorasi itu sendiri. Makanya, untuk itu diberi insentif untuk keperluan eksplorasi di bidang migas dan panas bumi, berupa PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi.

2. Apa tujuan diberlakukannya ketentuan tersebut?  
Tujuannya untuk meningkatkan lifting minyak dan juga agar kegiatan eksplorasi panas bumi semakin banyak sehingga pasokan energi nasional terjamin.

3. Bagaimana proses yang dilalui dalam perumusan kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas ini? Tahap-tahap apa saja yang dilakukan sampai dengan tercipta kebijakan PPN ditanggung Pemerintah atas impor barang eksplorasi migas?

Sebenarnya pada pertengahan tahun 2007 sempat beberapa kali dilakukan pembahasan dengan DJP, tapi memang secara hukum, maksudnya berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak ada aturan tentang fasilitas ini. Selain itu, penolakan DJP untuk menyetujui pemberian fasilitas PPN impor barang eksplorasi migas karena PPN ini nantinya bisa di-*reimburse* oleh pemerintah. Cuma kan dari dunia usahanya bilang, ya, kalau eksplorasinya berhasil, kalau nggak kan berarti tidak akan ada *reimbursement*.

Lagi, impor barang dalam konsep PPN termasuk dalam kegiatan konsumsi yang dikenakan PPN sehingga sulit untuk mencari payung hukumnya atas insentif PPN tersebut dalam undang-undang perpajakan. Namun demikian,

sebenarnya masih ada celah dalam Undang-Undang PPN untuk bisa memberikan fasilitas terhadap impor barang eksplorasi yaitu dengan menetapkannya sebagai barang strategis melalui ketentuan pada penjelasan pasal 16B khususnya poin j. Akan tetapi, untuk bisa ditetapkan sebagai barang strategis ini perlu proses yang panjang dan kepastiannya tidak terjamin karena harus melalui konsultasi dulu dengan DPR. Selain itu, pertanyaannya adalah apakah barang eksplorasi migas ini memang benar-benar bisa dimasukkan sebagai barang strategis... masalah ini bisa memicu perdebatan yang panjang. Oleh karena kebutuhan untuk menaikkan liftng migas ini sudah mendesak akhirnya dicarilah celah melalui payung hukum yang lain, yaitu melalui Undang-Undang APBN .

Sebenarnya, dalam APBN 2008 awalnya adalah untuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008. Untuk itu, dalam berdasarkan pasal tersebut dipersiapkan Rp 3 triliun untuk semua sektor. Cuma, sewaktu itu pihak perumus kebijakan langsung menetapkan bahwa sejumlah Rp 3 Triliun tersebut digunakan untuk pemberian fasilitas PPN impor bagi usaha hulu migas dan panas bumi saja. Jadi, bisa dibilang itu didahulukan terlebih dahulu. Sebelumnya, dulu itu termasuk ke dalam Bea Masuk juga, tetapi ternyata Bea Masuk kan bisa melalui skema pembebasan ataupun penetapan nol persen yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Maka akhirnya yang 3 triliun itu semuanya untuk PPN.

Walaupun begitu, ternyata dalam implementasinya hingga bulan April 2008 ini, PPN yang ditanggung pemerintah jumlahnya pun belum mencapai Rp 100 Miliar.

4. Kalau ternyata pemanfaatannya kurang dari pagu anggaran seperti itu, apakah akan ada masalah?

Tidak ada masalah sama sekali. Jadi, sebenarnya kan tidak ada uang yang keluar. karena masuknya dicatat, keluaranya pun dicatat. Secara target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak tidak akan terpengaruh karena penerimaan PPN impor tersebut tetap diakui. Walaupun secara umum, tidak ada uang yang masuk karena kebijakan ini.

5. Lalu, kalau ternyata jumlah PPN impor yang ditanggung pemerintah atas impor barang eksplorasi ini melebihi pagu anggaran tersebut, apa yang akan dilakukan?

Itulah kelemahannya DTP ini, ya paling kalau lebih, ada dua cara yang dapat dilakukan. Cara pertama yaitu mengajukan APBN perubahan atau cara kedua yaitu hanya memberi memo atau pelaporan saja bahwa itu lebih, karena toh tidak ada dampaknya terhadap penerimaan riil pemerintah.

6. Tujuan kebijakan ini yaitu peningkatan produksi migas ditargetkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akan tetapi, mengapa PMK yang mengatur pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas impor barang eksplorasi migas hanya berlaku untuk 1 tahun?

Karena Undang-Undang APBN yang menjadi acuan hukumnya hanya berlaku untuk 1 tahun.

7. Jadi adakah kemungkinan bahwa pada tahun 2009 insentif PPN ini tidak akan diberikan lagi?  
Kalau kita lihat urgensinya, seharusnya tiap tahun harus ada. Hanya saja, pihak kontraktor ingin kepastian juga. Sebenarnya, saat ini sedang dicarikan payung hukum yang lain agar jangan tiap tahun diterbitkan PMK-PMK baru untuk pemberian insentif PPN ini.  
Sebenarnya, kalau dilihat lagi pemilihan fasilitas PPN Ditanggung pemerintah ini memiliki sisi positif juga, yakni ada keterukuran berapa sebenarnya PPN impor untuk barang eksplorasi migas. Industri bilang, nilai 3 triliun itu kurang, tapi kenyataannya hingga sekarang hanya baru digunakan kurang dari Rp 100 Miliar. Akhirnya, kita bisa mengukur ini, itulah salah satu kelebihanannya dengan adanya PPN ditanggung pemerintah. Kalau misalnya full dibebaskan atau tidak dipungut, maka tidak ter-*record* berapa sebenarnya potensi PPN tersebut.
8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut?  
Sewaktu proses pembuatan ada pihak dari Direktorat Jenderal Migas, BP Migas, BKF sendiri, Biro Hukum Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Bagaimana peranan Badan Kebijakan Fiskal sendiri dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan tersebut?  
BKF merupakan lembaga di bawah menteri Keuangan yang membantu merumuskan kebijakan di bidang fiskal. Seperti perumusan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini, BKF berperan sebagai pihak yang mengkoordinasi rapat-rapat. Jadi, untuk implementasinya atau lainnya sudah dipegang oleh Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Nantinya diakhir tahun juga akan dilakukan evaluasi oleh BKF terhadap implementasi kebijakan ini.
10. Kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas diterbitkan bersamaan dengan pembebasan Bea Masuk barang untuk kegiatan hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi). Akan tetapi, mengapa fasilitas PPN tersebut hanya diberikan atas impor barang untuk tahap eksplorasi saja? Mengapa untuk tahap eksploitasi tidak diberikan fasilitas yang sama?  
Karena pada tahap eksploitasi sudah ada mekanisme *cost recovery*. Kalau di tahap eksplorasi, ada kemungkinan ketidakberhasilan, maka itulah yang diutamakan. Ini dapat dikatakan permintaan dari pihak DJP dengan alasan bahwa telah ada mekanisme *cost recovery* pada tahap eksploitasi sehingga tidak perlu lagi diberikan insentif. Sedangkan untuk Bea Masuk, tidak ada permintaan seperti itu dari Bea Cukai.
11. Melihat pada Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas tidak mengacu pada Undang-Undang PPN yang berlaku, apakah secara yuridis kebijakan ini bertentangan dengan regulasi pajak Indonesia?



Kalau mengacunya ke Undang-Undang Pajak, ya jelas tidak sesuai karena fasilitas di Undang-Undang PPN hanya ada dua yaitu tidak dipungut atau dibebaskan. Dulu memang PPN Ditanggung Pemerintah pernah ada hingga tahun 1994, tetapi tidak diberlakukan lagi sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN.

Sebenarnya, tidak ada yang dirugikan atas terbitnya kebijakan ini, sehingga tidak pada tempatnya jika ada pihak yang mempertentangkan penerapan kebijakan ini. Lain halnya jika ada pihak yang dirugikan. Lagipula, target penerimaan DJP juga tidak berubah dengan adanya kebijakan ini.

12. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor migas untuk bisa menikmati fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini?

Sebenarnya, insentif ini ditujukan kepada kontraktor yang menandatangani Kontrak *Production Sharing* setelah tahun 2001, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena di Undang-Undang tersebut dinyatakan pajak-pajak wajib dibayar kepada Negara. Sementara Kontrak *Production Sharing* menyatakan membebaskan pajak-pajak sehingga membuat isi kontrak tersebut bertentangan dengan UU Migas. Makanya, dicarikan jalan dengan Ditanggung Pemerintah ini. Jadi untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 2001, sudah tidak ada masalah lagi karena memang dia sudah tidak bayar pajak-pajak lagi selain PPh Badan. Jadi, sebenarnya fasilitas ini lebih ditujukan kepada kontraktor yang menandatangani kontrak kerja sama setelah tahun 2001.

13. Apakah penerapan kebijakan berupa pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini cukup kompetitif untuk menarik investor migas untuk menanamkan investasi di Indonesia?

Seharusnya cukup kompetitif, tapi melihat fakta informasi dari Bea Cukai ternyata pemanfaatannya hingga bulan april masih di bawah 100 Miliar.

14. Jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap industri supplier peralatan migas dalam negeri, apakah ada keberatan atau penolakan dari mereka terhadap penerbitan kebijakan ini?

Tidak ada, karena dalam PMK yang mengaturnya sudah dibatasi barang-barang apa saja yang diimpor dan mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah. Ketika kita memberikan insentif, kita memperhatikan juga proteksi terhadap industri dalam negeri.

## Lampiran 6

### HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Moehardjo  
Jabatan : Konsultan Pajak  
Waktu : Tanggal 26 Mei 2008, Pukul 10.00-10.30 dan Tanggal 20 Juni 2008 Pukul 16.00-16.30  
Tempat : Gedung Graha Satria Lt. 2, Jl. Fatmawati Raya, Jakarta

1. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah menetapkan pemisahan pembayaran penerimaan kepada negara berupa pajak dan non pajak kepada kontraktor migas. Hal ini membuat kontraktor dikenakan pajak sejak awal tahap eksplorasi, termasuk diantaranya PPN atas impor barang operasi. Menurut Bapak, bagaimana implikasi penerapan kebijakan ini bagi kontraktor?

Jika dibayangkan sebagai kontraktor, tentu ia akan enggan untuk eksplorasi diluar Wilayah Kerja, karena dua hal:

1. eksplorasi itu *high risk*, (mau di dalam Wilayah Kerja atau di luar Wilayah Kerja, namanya eksplorasi mesti *high risk*), belum tentu ketemu cadangan migas dan semua biaya yang telah dikeluarkan jadi beban kontraktor sendiri.
2. belum ada hasil bagi kontraktor tetapi sudah kena PPN, padahal belum ada kepastian akan penemuan cadangan.

Akhirnya, kontraktor akan mengebor sumur eksplorasi di Wilayah Kerja yang sudah berproduksi karena langsung bisa di *cost recovery*. Akhirnya semua kontraktor akan berpikiran sama. Akibatnya dua hal:

- a. kemungkinan ketemu lapangan baru jadi lebih kecil karena caranya didalam Wilayah Kerja yang itu-itu saja.
- b. *Cost recovery* akan meningkat karena dalam satu Wilayah Kerja yang sudah berproduksi, sumur eksplorasi boleh langsung *cost recovery*.

2. Menurut pendapat bapak, mengapa kontraktor meminta adanya insentif PPN dari pemerintah bagi kegiatan impor barang operasi yang dilakukannya?

Jadi basisnya sudah benar sebenarnya konsep awal mengapa perlu ada fasilitas PPN bagi impor barang eksplorasi migas adalah barang-barang yang diimpor oleh kontraktor migas adalah barang-barang yang sebetulnya menjadi milik pemerintah bilamana sudah berada di Indonesia. Itu yang paling utama alasannya.

Jadi, tetap beda dengan industri-industri yang lain karena barang-barang tersebut bukan assetnya si kontraktor migas, itu adalah asset milik pemerintah. Jadi, sama saja yang mendatangkan itu adalah kontraktor tetapi barangnya adalah barang pemerintah. Jadi sebetulnya itulah yang mendasari pola pikir mengapa PPN Impor untuk barang-barang keperluan migas itu ditanggung pemerintah.

3. Bagaimana dengan argumen lain yakni bahwa kontraktor masih belum mendapatkan penghasilan dari usaha?

Kalau alasan karena kontraktor belum berada pada tahap menghasilkan merupakan tambahan alasan yang memperkuat. Beban berat, resiko tinggi, dan jumlah tarif 10%. Kenapa kita tidak pernah berpikir mengenai yang 10%? Maksudnya, kemungkinan penurunan tarif PPN-nya saja. Undang-Undang PPN membolehkan ga merubah tarif? Boleh kan, dengan peraturan pemerintah tarif itu boleh diturunkan minimal 5% atau boleh dinaikkan maksimal 15%. Jadi, kenapa kita selalu berpikirnya tentang ditanggung...ditanggung...ditanggung...kenapa kita tidak pernah berpikir mengenai kuantitasnya? Kan salah satu alat juga? Iya kan? Kalau Undang-Undang PPN tidak memungkinkan diberikan adanya pembebasan tapi kok ditempuh melalui Undang-Undang APBN, kenapa kita tidak berbicara mengenai penurunan tarif pajaknya saja yang memang diatur dalam Undang-Undang PPN ini misalnya. Apakah kalau satu turun semua harus turun? Kan dengan peraturan pemerintah tarifnya bisa diturunkan. Artinya dengan peraturan pemerintah, kalau sektoral bisa tidak?

4. Menurut bapak, hal-hal apa saja yang menjadi justifikasi keberadaan insentif PPN bagi kegiatan impor barang untuk eksplorasi migas?

Justifikasinya yaitu mengingat bahwa:

- Yang diimpor ini adalah sebetulnya barang-barang pemerintah sendiri,
- Selama masa eksplorasi itu membutuhkan dana yang besar, resikonya tinggi, berarti kalau saya memikul beban itu berarti saya memikul beban *cost of money* yang tinggi,
- Diakhirnya pada waktu kontraktor memproduksi, PPN ini nantinya juga akan dikembalikan oleh pemerintah, jadi ada *time value of money*, ada *cost of money*,
- Kalau bicara tentang *cost of money*, berarti kemungkinan apakah tidak sebaiknya supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang PPN-nya sendiri apakah bukannya tarifnya saja yang diatur? Bukan masalah dibebaskan atau ditanggung pemerintah,
- Kalau saya gagal, dalam satu tahun tidak menemukan minyak, itu menjadi tanggungan saya. *Fair* tidak perlakuan seperti itu?

Atau kita kembali ke konsep yang lama, kenapa tidak digantinya sekarang saja? Bukan masalah mengenai ditanggung pemerintah atau pembebasan, sesuai dengan kontrak *production sharing*. Tahap eksplorasi itu yang kita perlukan, sudah di-*reimburse* pada waktu saya mulai pada tahap eksplorasi bukan pada waktu nanti ketika produksi. Kan pertimbangan ekonomi juga dong nantinya buat saya! Tapi, harus dipertimbangkan dulu apa benefitnya buat saya (kontraktor) dan apa kerugiannya buat pemerintah.

5. Bagaimana pendapat bapak mengenai penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2007 yang mengatur pemberian insentif pajak berupa PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang eksplorasi yang dilakukan oleh kontraktor migas?

Jadi, *historically*, sebelum terbitnya PMK Nomor 178 ini, itu sudah ditangan sebetulnya di PSC, bahwa atas impor barang-barang untuk kegiatan hulu

migas tidak dikenakan PPN. Jadi, sebetulnya pengenaan PPN atas impor barang eksplorasi migas ini tidak fair karena membedakan kontraktor lama dengan kontraktor baru. Kontraktor lama sudah mendapatkan fasilitas PPN atas impor barang tersebut sudah lama. Ada istilah dalam perminyakan yang disebut *sanction*. *Sanction* itu artinya bahwa kepastian hukumnya ada dan selalu taat asas. Kalau dulu dibebaskan, kenapa sekarang tidak?

Justru PMK Nomor 178 Tahun 2008 lahir karena kita, *oil company*, mengklaim *you* (pemerintah) tidak konsisten. Dari sejak awal kontrak, fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebenarnya sudah ada ditangan. Kalau ini tidak anda atur, baik bea masuk maupun PDRI-nya akan menjadi tidak adil.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 pasal 14 mengatur bahwa apabila kontraktor telah membayar bagian pemerintah atas hasil produksi, maka sudah termasuk pembayaran pajak-pajaknya. Apakah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tata caranya juga seperti ini?

Pelaksanaannya sama, tetapi maksud dari tujuan Undang-Undang itu sepertinya tidak sama. Kalau di Undang-Undang Migas yang baru bunyinya adalah: Badan Usaha dan atau Bentuk Usaha Tetap wajib membayar kepada pemerintah penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Hanya itu. Apa arti wajib membayar itu? Konsep bayarnya sendiri sudah termasuk apa saja tidak dijelaskan di dalamnya. Adanya kata-kata "wajib membayar" itulah menjadi asal-mula timbulnya kerancuan pada kontrak yang baru karena Bea Cukai memakai kata-kata "wajib membayar", ya berarti kontraktor wajib membayar pajak-pajak tersebut.

## Lampiran 7

### HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Untung Sukardji  
Jabatan : Akademisi Perpajakan  
Waktu : Tanggal 16 Mei 2008 Pukul 10.00-11.00  
Tempat : Widyaishwara Pusdiklat Pajak, Jl. Sakti Raya No.1 Jakarta Barat.

1. Bagaimana ketentuan PPN dalam kegiatan usaha migas?  
Sebenarnya, tujuan penerbitan PMK 178 tahun 2007 adalah untuk memberikan stimulus bagi calon investor di bidang pertambangan migas, karena pertambangan migas membutuhkan dana yang sangat besar. Dan pengusaha pertambangan migas menghasilkan non BKP sehingga PPN yang ia bayar untuk memperoleh barang dan jasa berkaitan dengan proses produksi akan menjadi *cost* bagi pengusaha tersebut. Kebijakan sebelumnya yang pernah ditetapkan yaitu, adanya penundaan pembayaran PPN bagi pengusaha migas yang menerima jasa kena pajak di bidang pengeboran dan PPN ditanggung pemerintah terhadap impor barang untuk kegiatan hulu migas. Tujuannya adalah agar para investor lebih tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia karena tidak perlu membayar PPN dimana masalah utama PPN ini adalah berkaitan dengan *cash flow* perusahaan. Kegiatan usaha migas memerlukan modal yang besar  
Inilah motivasinya yaitu untuk menarik investor menanamkan modalnya di bidang pertambangan migas yang memerlukan dana relatif besar serta resiko kegagalan yang tinggi karena sekali mengebor belum tentu pengusaha akan menemukan sumber migas.
2. Tetapi bukankah sudah ada mekanisme reimbursement, yaitu pengembalian pembayaran pajak dari pemerintah kepada kontraktor setelah ia memproduksi migas secara komersial. Apakah masih perlu diterapkan insentif PPN DTP pemerintah ini?  
Masalahnya adalah sewaktu investor sedang menanamkan investasinya, ia memerlukan *fresh money* yang besar. Jika ia bayar PPN sejak awal kegiatan, maka investor tersebut akan memerlukan dana yang lebih besar lagi dengan adanya tambahan unsur PPN tersebut.
3. Bagaimana sebenarnya mekanisme insentif PN ditanggung pemerintah?  
PPN ditanggung pemerintah itu mekanismenya Dirjen Pajak akan meminta kepada Dirjen Anggaran PPN yang terutang oleh pengusaha migas tetapi dibayar oleh pemerintah tersebut moneter melalui Surat Perintah Membayar (SPM). tetapi jumlahnya nihil (nol), hanya ada angka PPN yang Ditanggung Pemerintah dalam SPM tersebut tetapi tidak ada pembayaran uang secara riil.
4. Menurut bapak sendiri, mengapa pemerintah lebih memilih PPN ditanggung pemerintah yang notabene tidak tercantum dalam Undang-Undang PPN?

Karena kita selalu mengabaikan aspek yuridis, yang penting target tercapai. Jika lihat peraturannya, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini diatur dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan. Seharusnya, menurut pasal 16B Undang-Undang PPN, fasilitas PPN harus diberikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah dan jenisnya hanya ada dua yaitu pembebasan dan PPN terutang tidak dipungut. Jika dilihat konsiderans "Mengingat" dalam PMK tersebut, tidak menyebut Undang-Undang PPN di dalamnya. Menurut saya ini sangat aneh, itu insentif dalam bentuk PPN tetapi kenapa konsiderannya tidak memasukkan Undang-Undang PPN, yang ada malah Undang-Undang APBN.

5. Jadi secara yuridis, apakah kebijakan ini bisa diimplementasikan?  
Secara yuridis, sebetulnya kebijakan ini batal demi hukum, tetapi karena itu tidak membebani rakyat sehingga tidak ada yang protes. Apalagi bagi pengusaha migas yang bersangkutan, kebijakan ini sangat menguntungkan bagi mereka.
  
6. Sebenarnya, apa yang menjadi semacam justifikasi bagi pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah ini atas impor barang untuk eksplorasi migas?  
Karena pemerintah berpikir secara makro. Kita memerlukan investor untuk mau menanamkan modalnya dibidang pertambangan migas. Karena kita tidak mampu mengelolanya sendiri maka harus diberikan fasilitas. Biasanya mereka mengajukan permohonan fasilitas apa yang kemudian dirapatkan dan diputuskan, dengan perhitungan-perhitungan tertentu bahwa nanti akan *feedback*-nya apa. Dalam hal ini, yaitu untuk meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi sehingga akan meningkatkan produksi migas. Memang kalau migas, mau tidak mau pemerintah harus memberikan insentif karena memang kita masih belum mampu mengelolanya sendiri walaupun cadangan kita dapat dikatakan berlimpah.
  
7. Menurut bapak, mengapa insentif PPN ditanggung pemerintah atas impor barang migas hanya diberikan untuk barang tahap eksplorasi saja? Mengapa untuk tahap eksploitasi tidak diberikan fasilitas yang sama?  
Saya tidak tahu, itu merupakan pertimbangan Ditjen Pajak sendiri, mungkin berkaitan dengan masalah penerimaan. Jadi, selalu fasilitas pajak itu dikaitkan dengan penerimaan karena fasilitas akan merugikan penerimaan pajak paling tidak menundang pemasukan uang ke kas negara. Namun, secara makro, okelah penerimaan PPN sekarang turun tetapi dalam tiga atau empat tahun mendatang berproduksi dan PPh akan naik. Jadi, kerugian di bidang PPN akan diakomodasi dengan kenaikan penerimaan PPh nantinya. Selalu ada imbang seperti itu, karena tidak bisa tidak fungsi budgetair itu harus selalu berjalan/dipertimbangkan dan itu merupakan faktor utama yang selalu dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena reguleren pasti selalu merugikan budgetair dimana fasilitas pajak pada dasarnya merupakan perwujudan dari fungsi reguleren ini.

8. Bagaimana prinsip netralitas dalam pemungutan pajak dengan adanya kebijakan ini, jika dilihat bahwa barang impor akan diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sedangkan barang produksi dalam negeri tetap dikenakan PPN?

Tentunya akan ada pengaruhnya, kadang-kadang aspek netralitas terlupakan disini. Kita ambil contoh, pengusaha di kawasan berikat yang mengimpor barang modal maka PPN-nya tidak dipungut. Namun, apabila pengusaha di kawasan berikat membeli barang modal berupa mesin dari dalam negeri akan dibebaskan dari PPN. Hal ini mengakibatkan pajak masukan dari pabrik mesin tersebut tidak dapat dikreditkan yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam unsur harga jual mesin yang semakin membuat harga mesin tersebut lebih mahal. Untuk mesin dari jenis yang sama, karena ternyata yang impor PPN-nya tidak dipungut maka harga mesin tersebut akan lebih murah. Tentu saja, pengusaha dalam hal ini akan memilih impor karena faktor harga tersebut. Inilah yang kadang-kadang terlupakan dalam penerbitan fasilitas perpajakan karena kadang-kadang si penyusun juga lalai dalam membedakan PPN tidak dipungut dengan PPN dibebaskan dan akibat yang mengikutinya.

9. Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas menggunakan dasar hukum Undang-Undang APBN dan bukan Undang-Undang PPN. Apakah bisa suatu insentif dalam bentuk PPN menggunakan dasar hukum yang bukan Undang-Undang PPN?

Seharusnya tidak boleh. Memang legal drafting Indonesia itu lemah, sering memuat peraturan seenaknya saja dan terminologinya tidak konsisten. Jika suatu kebijakan menyangkut masalah PPN maka sudah seharusnya konsideran "Meningat" dalam Peraturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang PPN. Kalau Undang-Undang APBN itu kan sifatnya umum.

10. Menurut bapak sendiri, apakah penerbitan kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi migas nantinya akan cukup berperan dalam meningkatkan produksi migas nasional?

Diharapkan iya, karena untuk kegiatan awal investasi itu perlu fresh money yang besar. Nah, apalagi kalau dikenakan PPN. Ditambah lagi kontraktor menghasilkan *crude oil* dan gas bumi yang bukan merupakan Barang Kena Pajak dimana atas PPN yang dibayarnya akan dimasukkan sebagai cost (biaya) karena tidak dapat dikreditkan dan ini sangat memberatkan bagi investor yang baru memulai investasi. Yang dapat dikreditkan saja sangat berat karena tidak bisa langsung diperoleh kembali, apalagi bagi yang jelas-jelas bukan BKP. Dengan demikian, lebih baik jika tidak perlu membayar PPN dan uang pengusaha bisa digunakan untuk mempercepat proses investasi, dan mempercepat proses eksplorasi.

Yang paling berat adalah pada masa eksplorasi, dimana pengusaha harus melakukan riset, pengeboran ditambah lagi biayanya sangat besar dan peluang untuk mendapatkan hasil dapat dikatakan kecil.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Melli Asriani  
Tenoat dan Tanggal Lahir : Tegal, 14 Maret 1986  
Alamat : Komp. Pelni Blok E1/2 Cimanggis, Depok,  
16418  
Nomor Telepon, Surat Elektronik : 021-93563640, melliasriani@gmail.com  
Nama Orang Tua : Ayah : Asril Zainal  
Ibu : Eni Fatmi

### Riwayat Pendidikan Formal:

SDN Mekar Jaya XXI, Depok : 1992-1998  
SMPN 7 Depok : 1998-2001  
SMAN 99, Jakarta : 2001-2004  
S-1 Reguler Program Studi Administrasi Fiskal  
Universitas Indonesia : 2008-2008